



## PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Pt



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati kelas 1-A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Nama Penggugat**, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di ----- Kabupaten Pati, disebut **Penggugat**

#### Melawan

**Nama Tergugat**, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Staff TU, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ----- Kabupaten Pati, disebut **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Pt, tanggal 30 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 29 Agustus 1998 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 31 Agustus 1998;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di ----- Kabupaten Pati selama 25

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No. 323/Pdt.G/2024/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 5 bulan;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik serta sudah pernah melakukan hubungan badan (bada dukhul), dan telah dikaruniai tiga anak yaitu;

4.1. Anak pertama, tempat dan tanggal lahir Pati, 06 September 2003, usia 21 Tahun, pendidikan terakhir SLTA;

4.2. Anak kedua, tempat dan tanggal lahir Pati, 18 Juni 2005, usia 18 Tahun, pendidikan S1;

4.3. Anak ketiga, tempat dan tanggal lahir Pati, 27 Oktober 2010, usia;13 Tahun, pendidikan SLTP;

Dan sekarang tiga anak tersebut tinggal dan dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan serta pertengkaran sejak tahun 2018, akan tetapi penggugat mencoba bersabar dan berharap Tergugat akan berubah;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah;

- Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena uang hasil kerja Tergugat digunakan sendiri oleh Tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat menggunakan gaji Penggugat sendiri;
- Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat terbebani karena sering melunasi hutang-hutang Tergugat;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember 2022 yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah ruangan akan tetapi masih tinggal satu rumah, maka terhitung sejak bulan Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal satu kamar lagi serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan komunikasi selama 1 tahun 1 bulan lamanya;

8. Bahwa Penggugat adalah PNS di Unit Kerja Dinas Pendidikan dan

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No. 323/Pdt.G/2024/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Kabupaten Pati dan telah mendapatkan izin Perceraian dari Bupati Pati berdasarkan dengan Keputusan Bupati Pati Nomor : 800/0024 Tahun 2024 Tentang Pemberian Izin Perceraian Bupati Pati yang telah ditetapkan di Pati pada tanggal 05 Januari 2024;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba 'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (NAMA Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil rukun. Dan Penggugat tetap kukuh pada pendiriannya tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat diperintahkan upaya untuk damai lewat lembaga mediasi;

Bahwa, selanjutnya upaya damai lewat lembaga media mediasi dengan Hakim Mediator .Aridlin, S.H.. yang telah ditunjuk dan di dalam laporannya tertanggal 06 Pebruari 2024 telah melakukan mediasi, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat, telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak berhasil dan Penggugat tetap kukuh ingin melanjutkan perkaranya, maka pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No. 323/Pdt.G/2024/PA.Pt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan tambahan, dahulu rukun baik di rumah Penggugat di Desa Pukuhan tengah sekitar 25 tahun dan sudah mempunyai 3 orang anak, dan membiayai semua Penggugat. namun sejak tahun 2018 rumah tangga sering bertengkar karena Tergugat jarang memberi nafkah, dan hanya menggantungkan hasil kerja Penggugat, bahkan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat untuk apa hutangnya digunakan dan akhirnya banyak yang menagih hutang dan akhirnya Penggugatlah yang akhirnya ikut menanggung hutang Tergugat dan akhirnya setelah tidak kuat lagi, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah tidak lagi komunikasi layaknya suami istri sejak Desember 2022 dan sampai pisah ranjang meskipun serumah, dan sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri sudah 1 tahun lebih dan Penggugat tetap ingin pisah dengan Tergugat yang selengkapnyanya tercatat dalam bertia acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lesan sebagai berikut:

Bahwa dalil – dalil gugatan Penggugat nomor 1 sampai 4 adalah benar, dan selama nikah ini kumpul bersama di rumah bersama di Desa ----- Kabupaten Pati ----- Kabupaten Pati dan benar selama rukun telah mempunyai 3 orang anak. sekatrang sudah pisah ranjang dan tidak komunikasi layaknya suami jstri karena Penggugat sulit diajak bicara Tergugat

Bahwa dalil dalil gugatan Penggugat nomor 5 dan seterusnya, benar kadang Penggugat merasa kurang trima dengan pemberian nafkah Tergugat karena kondisi Tergugat yang hanya sebagai pegawai honor di SMA 1 Pati dengan gaji UMR Pati sekitar Rp.2.100.025 dan ditambah kondisi wabah covet, sehinga Tergugat tidak bisa menyambi usaha kerja sampingan lain yang biasanya bisa kerja dengan menyetori beras di kantin SMA untuk sebagai tambahan nafkah kebutuhan nafkah,

Bahwa benar Tergugat pernah berhutang itu dilakukan Tergugat, karena gaji Tergugat tinggal Rp.300.000, karena dibuat ansuran hutang di BPD Jateng cabang Pati. dan masalah gugat cerai ini, Tergugat masih berharap Penggugat dan Tergugat bisa rukun lagi;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No. 323/Pdt.G/2024/PA.Pt



Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara lesan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugat cerai, karena Tergugat sudah mengakui dalil gugatah Penggugat, bahkan Tergugat itu sering berjudi Remi yang sampai beberapa kali Penggugat harus membayar hutang Tergugat, bahkan sampai Tergugat menggadaikan motor 3 kali dan terus ditebus dan dibayar Penggugat, dan hutang kepada adik Penggugat juga di bayar Penggugat dan bahkan motor yang mark honda sampai sekarang hilang tidak diketahui dimana keberadaannya, apa di jual Tergugat, Penggugat tidak tahu.dan Penggugat sudah tidak kuat hidup bersama Tergugat.
2. Bahwa Tergugat sebagai suami mempunyai sifat bluboh tidak mau usaha dan hanya menggantungkan gaji Penggugat,bahkan sering mengambil hutang diluar dan Penggugat yang harus membayar hutang Tergugat

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lesan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat mengakui pernah judi dan pernah menjual motor dan hutang dan sampai menggadaikan motor untuk kebutuhan sehingga gali lubang tutup lubang, dan Tergugat juga mengakui pernah mengambil hutang kepada adik Penggugat namun semua sudah dilunasi bersama dengan dibantu Penggugat, dan, semua itu Tergugat siap memperbaiki rumah tangga dan Tergugat ingin tetap bisa rukun lagi dengan Penggugat

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK -----, yang bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Jakenan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tanggal 31 Agustus 1998, yang bermeterai cukup dan telah di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Surat Keterangan ijin cerai dari atasan Penggugat sebagai PNS /ASN Guru SD,. yang dikeluarkan oleh Bupati Pati ,bahwa Penggugat dan Tergugat telah Mediasi sebelum terbitnya surat ijin cerai, berdasarkan dengan Keputusan Bupati Pati Nomor : ---- Tahun 2024 Tentang Pemberian Izin Perceraian Bupati Pati yang telah ditetapkan di Pati pada tanggal 05 Januari 2024, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).

Bahwa, disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

1.-----

Saksi p1, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di -----, Kabupaten Pati

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman mengajar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri,;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di ----- Kabupaten Pati ----- Kabupaten Pati dan telah mempunyai 3 orang anak, yang sekarang di asuh Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat jarang memberi nafkah dan banyak berhutang ,Tergugat yang kerja sebagai tenaga honor di ----- Pati gajinya malah digunakan untuk main judi dan kalau mengambil hutang malah Penggugat yang membayarnya, bahkan Tergugat juga sampai pernah menggadaikan motor yang menebus juga Penggugat

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No. 323/Pdt.G/2024/PA.Pt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Desember 2022 ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak saling komunikasi layahkannya suami istri dan saling mendiamkan sudah lebih 1 tahun meskipun masih serumah dengan pisah ranjang dan saksi tahu karena sering ke rumah Penggugat
  - Bahwa Penggugat dan Terggat juga sudah pernah dipanggil ke Sekolah untuk didamaikan namun tidak berhasil dan terus diajukan surat ijin bercerainya dan sudah diijinkan Bupati Pati.
  - Bahwa hwa saksi sebagai teman Penggugat, sudah menasehati agar Penggugat sabar dan rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil rukun;
  - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup untuk menasehati Penggugat atau merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi P2, umur 43 tahun, Agama Islam, pendkikan SD, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal di ----- Kabupaten Pati,
- Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, tahun 1998;
  - Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di ----- Kabupaten Pati ----- Kabupaten Pati sekitar 25 tahun dan telah mempunyai 3 orang anak, yang sekarang di asuh Penggugat;
  - Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena karena Tergugat jarang memberi nafkah dan banyak berhutang ,Tergugat kerja sebagai tenaga honor di ----- Pati dan Tergugat sering main judi dan dan sering hutang dan akhirnya Penggugat yang membayarnya, bahkan Tergugat juga sampai pernah menggadaikan motor yang menebus juga Penggugat

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No. 323/Pdt.G/2024/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Desember 2022 ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak saling komunikasi layaknya suami istri dan saling mendiamkan sudah lebih 1 tahun meskipun kadang masih serumah dengan pisah ranjang dan kadang Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan Penggugat juga kadang di rumah ibunya sendiri dan saksi tahu karena sering ke rumah Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah dipanggil ke Sekolah untuk didamaikan namun tidak berhasil dan terus diajukan surat ijin bercerainya dan sudah diijinkan Bupati Pati.
- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat, sudah menasehati agar Penggugat sabar dan rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil rukun;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup untuk menasehati Penggugat atau merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya,

Bahwa di persidangan, Tergugat sudah diberi kesempatan yang luas-luasnya untuk mengajukan bukti-bukti bantahannya sampai Tergugat meminta majelis menunda persidangan 3 x persidangan, namun ternyata Tergugat juga akhirnya tidak bisa mengajukan bukti-bukti bantahannya dan mencukupkan dengan bukti-bukti Penggugat,

Bahwa Penggugat dan dalam kesimpulannya Penggugat secara lesan, Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat dalam kesimpulan secara lesan, bahwa Tergugat masih ingin berharapbisa rukun lagi dengan Penggugat dan mohon agar segera mendapatkan Putusan;

Bahwa, segala hal ikhwal selama persidangan berlangsung telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal itu termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No. 323/Pdt.G/2024/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara *a quo* telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mau rukun lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai lewat lembaga mediasi dengan Mediator Aridlin, S.H., yang telah ditunjuk dan di dalam laporannya tertanggal 30 Januari 2024 telah melakukan mediasi, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, hal ini Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi PERMA RI nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis dahulu rukun baik di rumah Penggugat di Desa Pukuhan tengah sekitar 25 tahun dan sudah mempunyai 3 orang anak, dan membiayai semua Penggugat. namun sejak tahun 2018 rumah tangga sering bertengkar karena Tergugat jarang memberi nafkah, dan hanya menggantungkan hasil kerja Penggugat, bahkan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat untuk apa hutangnya digunakkan dan akhirnya banyak yang menagih hutang dan akhirnya Penggugatlah yang akhirnya ikut menanggung

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No. 323/Pdt.G/2024/PA.Pt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang Tergugat dan akhirnya setelah tidak kuat lagi, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah tidak lagi komunikasi layaknya suami istri sejak Desember 2022 dan sampai pisah ranjang meskipun serumah, dan sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri sudah 1 tahun lebih

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, Tergugat dipersidangan telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat,.

Bahwa gugatan Penggugat nomor 1 sampai 4 adalah benar, dan selama nikah ini kumpul bersama di rumah bersama di Desa ----- Kabupaten Pati ----- Kabupaten Pati dan benar selama rukun telah mempunyai 3 orang anak. sekarang sudah pisah ranjang dan tidak komunikasi layaknya suami istri karena Penggugat sulit diajak bicara Tergugat

Bahwa dalil dalil gugatan Penggugat nomor 5 dan seterusnya, benar kadang Penggugat merasa kurang trima dengan pemberian nafkah Tergugat karena kondisi Tergugat yang hanya sebagai pegawai honor di SMA 1 Pati dengan gaji UMR Pati sekitar Rp.2.100.025 dan ditambah kondisi wabah covid, sehingga Tergugat tidak bisa menyambi usaha kerja sampingan lain yang biasanya bisa kerja dengan menyeteri beras di kantin SMA untuk sebagai tambahan nafkah kebutuhan nafkah

Bahwa Tergugat mengakui pernah judi dan pernah menjual motor dan hutang dan sampai menggadaikan motor untuk kebutuhan sehingga gali lubang tutup lubang, dan Tergugat juga mengakui pernah mengambil hutang kepada adik Penggugat namun semua sudah dilunasi bersama dengan dibantu Penggugat, dan, semua itu Tergugat siap memperbaiki rumah tangga dan Tergugat ingin tetap bisa rukun lagi dengan Penggugat

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat dengan ditandai (P-1,P-2 dan P-3), yang mana bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegeln, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No. 323/Pdt.G/2024/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai dan pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Pati, tepatnya di ----- Kabupaten Pati, sehingga Pengadilan Agama Pati mempunyai wewenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas *persona standi en yudisio* sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat yang bekerja sebagai PNS / Kepala SD, sudah mendapatkan surat izin cerai dari atasannya yang ditandatangani Bupati Pati dengan surat Nomor : 800/0024 Tahun, Tentang Pemberian Izin Perceraian Bupati Pati. maka Penggugat yang bekerja sebagai PNS, dan memenuhi PP Nomor 10 tahun 1980 dan PP. nomor 45 tahun 1990. prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, disamping memeriksa bukti surat sesuai dengan bunyi pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dan/atau orang dekat Penggugat bernama Saksi p1 teman kerja Penggugat dan

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No. 323/Pdt.G/2024/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi P2, saudara seupu Penggugat, yang mana saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas, yang pada dasarnya membenarkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat bernama Saksi p1 teman kerja Penggugat dan Saksi p2, saudara seupu Penggugat, keterangannya di bawah sumpah di persidangan sebagaimana tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 171 HIR dan 172 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat ternyata sudah diberi waktu yang cukup untuk membuktikan dalil bantahannya namun Tergugat tidak mampu menghadirkan bukti-buktinya dipersidangan sehingga bantahan Tergugat tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, atas pengakuan Tergugat, sedangkan pengakuan dipersidangan adalah alat bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana pasal 174 HIR dan dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, yang diajukan Penggugat, sebagaimana tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 171 HIR dan 172 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri, yang telah menikah pada tahun 1998 di KUA Kecamatan Jakenan Kab..Pati;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri di rumah Penggugat di Sempu RT. 03 RW. 01 Desa Puluhan Tengah Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati selama 25 tahun 5 bulan;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No. 323/Pdt.G/2024/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang yang sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, sering bertengkar sejak tahun 2018 yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah dan Tergugat banyak hutang yang kadang harus ditanggung Penggugat dan Tergugat senang berjudi dan terakhir bertengkar pada bulan Desember 2022 terus Tergugat pulang ke rumah orang tuanya meskipun juga Tergugat di rumah bersama, namun susah tidak ada komunikasi layaknya suami istri lagi dan pisah ranjang sudah 1 tahun lebih;
- Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dari Tergugat, dan tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat yang dipersidangan siap mendaamikan Penggugat dan Tergugat, namun pada laporan saksi-saksi Tergugat di persidangan pada tanggal Maret 2024, Saksi-saksi Tergugat sudah melaporkan melakukan usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan damai lagi dan saksi menyerahkan kepada mejelis hakim;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang cukup serta telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan alat-alat bukti sebagaimana terurai diatas, sementara Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak bisa di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No. 323/Pdt.G/2024/PA.Pt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar bersabar dan mau hidup rukun lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 130 ayat (1) HIR. jo. pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha-usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam firman Allah Swt. dalam surat Ar-rum ayat 21, dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i, bahwa dalam syare’at Islam perceraian merupakan hal yang tercela, namun dalam keadaan rumah tangga dimana isteri dan/atau suami sudah tidak saling mencintai, maka Hakim boleh menjatuhkan talaknya suami terhadap isteri, hal yang demikian sebagaimana dalil syar’i dari kitab *Fiqhu al sunnah II halaman 291*, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini yang menegaskan:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحنئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kemadlorotan dalam rumah tangga, sedang diantara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta majelis hakim berpedoman dengan berdasarkan Surat edaran Mahkamah Agung RI, nomor 1 tahun 2022, tentang

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No. 323/Pdt.G/2024/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan .yang harus dipedomani majelis hakim dalam memutus perkara perceraian, huruf C Dalam Rumusan Hukum Kamar Agama nomor 1.b.(2). Yang berbunyi “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus didapat dikabulkan jika terbukti suami / istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam ) bulan” serta berdasarkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan suah pisah 7 bulan lebih, maka majelis hakim berpedoman dengan berdasarkan Surat edaran Mahkamah Agung RI, nomor 1 tahun 2022, tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan .yang harus dipedomani maelis hakim dalam memutus perkara perceraian, huruf C Dalam Rumusan Hukum Kamar Agama nomor 1.b.(2). Yang berbunyi “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus didapat dikabulkan jika terbukti suami / istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam ) bulan” sedangkan dalam SEMA Nomor 3 tahun 2023 harus diikuti dengan pisah sudah lebih 6 bulan, sedangkan dalam perkara ini Penggggat dan Tergugat sudah pisah 1 tahun 1 bulan lebih, maka dimana keadaan rumah tangga ikatan perkawinan antara Penggygat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi keharmonisan dan keutuhannya.serta Tergugat juga mengakui teoah pernah bermain Judi sampai juga perjnah menual motor tanpa sepengetahuan Penggugat maka Tergugat juga telah melanggar pasal 19 huruf a. PP Nomor 9 tahun 1975 dan KHI pasal 116 ayat 1. Oleh karenanya gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua), maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No. 323/Pdt.G/2024/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, segala peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 1.145.000,00 (Satu juta Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 *Masehi*. yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 Romadlon 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Yusuf, SH., MH Hakim yang berdasarkan penetapan Majelis Hakim ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Pati sebagai Ketua Majelis untuk mengadili perkara ini dan Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H. serta Drs. H. Nadjib, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut telah dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hj. Ahadiyah Shofiana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Yusuf, SH., MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Nadjib, S.H.**

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No. 323/Pdt.G/2024/PA.Pt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Ahadiyah Shofiana, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya	:	Rp	30.000
Pendaftaran	:		
Biaya Proses	:	Rp	75.000
Biaya Panggilan	:	Rp	900.000
Biaya PNB	:	Rp	20.000
Pemanggilan	:		
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000
Biaya Materai	:	Rp	10.000
Jumlah	:	Rp	1.145.000

(Satu juta Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No. 323/Pdt.G/2024/PA.Pt